



**PENETAPAN**

**Nomor 87/Pdt.P/2022/PA.Talu**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Talu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

**Pemohon I, NIK: 131203071275xxx**, tempat dan tanggal lahir Tongar, 07 Desember 1975, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di xxx, Provinsi Sumatera Barat, Nomor handphone 08536385xxx dalam hal ini menggunakan alamat domisili elektronik dengan email : **ramizanasaman@gmail.com**, sebagai **Pemohon I.**

**Pemohon II, NIK: 131203421277xxx**, tempat dan tanggal lahir Tongar, 02 Desember 1977, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat di xxx, Provinsi Sumatera Barat, Nomor handphone 08536385xxx dalam hal ini menggunakan alamat domisili elektronik dengan email : **ramizanasaman@gmail.com**, sebagai **Pemohon II.**

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai **Para Pemohon;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, keluarga calon suami anak Para Pemohon dan saksi-saksi, serta telah memeriksa alat bukti lainnya di persidangan.

**DUDUK PERKARA**

Hal. 1 dari 13 Hal. Penetapan No.87/Pdt.P/2022/PA.Talu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 11 Mei 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Talu pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 87/Pdt.P/2022/PA.Talu, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hendak menikahkan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II yaitu:

Nama : calon istri  
Tempat/ tanggal lahir : Tongar, 12 Mei 2004 (17 tahun 11 bulan)  
Agama : Islam  
Pendidikan Terakhir : SLTP  
Pekerjaan : Tidak bekerja  
Alamat : di xxx, Provinsi Sumatera Barat.  
sebagai **calon Istri** dengan:

Nama : **calon suami**  
Tempat/ tanggal lahir : Kinali, 03 Maret 2001 (21 tahun 2 bulan)  
Agama : Islam  
Pendidikan Terakhir : SD  
Pekerjaan : Buruh Tani  
Alamat : di Jorong Bancah Kariang, Nagari Kinali, Kecamatan Kinali, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, sebagai **calon suami**;

2. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II telah sekitar 1 tahun menjalin hubungan (Pacaran) dengan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II, anak Pemohon I dan Pemohon II sering bertemu dengan calon suami sehingga meresahkan masyarakat dan hal itu juga dilarang oleh agama

Hal. 2 dari 13 Hal. Penetapan No.87/Pdt.P/2022/PA.Talu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta Pemohon I dan Pemohon II sebagai orang tua sudah tidak sanggup lagi menasehati anak Pemohon I dan Pemohon II supaya tidak terjadi suatu hal yang buruk kepada anak Pemohon I dan Pemohon II, maka harus segera dinikahkan;

3. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II sebagai calon isteri berstatus belum kawin dalam usia 17 tahun 11 bulan, telah akil balig dan telah siap menjadi isteri/ ibu rumah tangga dan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus belum kawin dalam usia 21 tahun 2 bulan, telah akil balig dan telah bekerja sebagai Buruh Tani yang mempunyai penghasilan rata-rata Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan;

4. Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan **calon suami** tidak terdapat hubungan nasab atau hubungan lain yang dapat menghalangi sahnya pernikahan;

5. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II saat ini tidak sedang dalam lamaran orang lain selain calon suaminya tersebut di atas;

6. Bahwa keluarga Pemohon I dan Pemohon II sebagai orang tua calon istri dan keluarga calon suami telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, akan tetapi pihak KUA tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak Pemohon I dan Pemohon II kurang umur, maka oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Talu dapat memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Talu segera memeriksa dan mengadili perkara

Hal. 3 dari 13 Hal. Penetapan No.87/Pdt.P/2022/PA.Talu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini, untuk selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan memberi dispensasi bagi anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **calon istri** untuk menikah dengan **calon suami**;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

## Subsider:

Atau sekiranya Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa sehubungan dengan permohonan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami dan kedua orangtua calon suami anak Para Pemohon telah dihadirkan di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya relevan dengan dalil-dalil permohonan Para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I atas nama Pemohon I, NIK. 131203071275xxx dan Pemohon II atas nama Pemohon II, NIK. 131203421277xxx serta anak Para Pemohon atas nama calon istri, NIK. 131203520504xxx yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Daerah Kabupaten Pasaman Barat, yang telah dinagazelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok lalu oleh Hakim diberi tanda (P.1), paraf dan tanggal;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon I atas nama Pemohon I, No. 131203121010xxx yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Daerah Kabupaten Pasaman Barat tanggal 18 Januari 2022, yang telah dinagazelen dan telah

Hal. 4 dari 13 Hal. Penetapan No.87/Pdt.P/2022/PA. Talu

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok lalu oleh Hakim diberi tanda (P.2), paraf dan tanggal;

3. Fotokopi Surat Penolakan melangsungkan pernikahan Nomor: B-152/KUA 03.16.03/PW.00/05/2022, tanggal 10 Mei 2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman, yang telah dinagazelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok lalu oleh Hakim diberi tanda (P.3) diparaf dan diberi tanggal;

4. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama calon istri, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pasaman Barat, tanggal 24 Mei 2004, telah dinagazelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok lalu oleh Hakim diberi tanda (P.4), paraf dan tanggal;

5. Fotokopi Ijazah atas nama calon istri, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMPN 4 Pasaman, tanggal 5 Juni 2020, telah dinagazelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok lalu oleh Hakim diberi tanda (P.5), paraf dan tanggal;

6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama calon mertua Lk (calon mertua anak Para Pemohon) calon mertua pr (calon mertua anak Para Pemohon) dan calon suami (calon suami), yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Daerah Kabupaten Pasaman Barat, yang telah dinagazelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok lalu oleh Hakim diberi tanda (P.6), paraf dan tanggal;

7. Fotokopi Kartu Keluarga dari calon suami anak Para Pemohon atas nama calon mertua Lk, No. 131205260215xxx yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Daerah Kabupaten Pasaman Barat tanggal 2 Maret 2021, yang telah dinagazelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok lalu oleh Hakim diberi tanda (P.7), paraf dan tanggal;

8. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama calon suami (calon suami), yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten

Hal. 5 dari 13 Hal. Penetapan No.87/Pdt.P/2022/PA. Talu

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasaman Barat, tanggal 1 Maret 2021, telah dinagazelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok lalu oleh Hakim diberi tanda (P.8), paraf dan tanggal;

Bahwa disamping bukti tertulis di atas, Para Pemohon telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah :

**1. saksi I**, lahir di Yogya, 10 April 1953, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di xxx, yang merupakan Tetangga Para Pemohon, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan dispensasi kawin anak mereka ke Pengadilan Agama Talu;
- Bahwa calon istri hendak menikah dengan seorang laki-laki bernama calon suami;
- Bahwa calon istri sekarang berusia 18 tahun;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sudah lama saling mengenal dan berkeinginan untuk melanjutkan ke jenjang pernikahan;
- Bahwa pihak keluarga dari calon suami telah melakukan lamaran terhadap keluarga dari calon istrinya sekitar 1 (satu) bulan yang lalu dan pihak perempuan telah menerima pinangan tersebut;
- Bahwa calon istri untuk saat tidak sekolah lagi semenjak tamat SMP sekitar 2 tahun yang lalu;
- Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah, semenda atau sepersusuan;
- Bahwa calon istri sudah terbiasa dengan pekerjaan rumah tangga seperti memasak dan mencuci;
- Bahwa calon suami sekarang sudah bekerja sebagai pedagang buahan;
- Bahwa calon suami berpenghasilan sekitar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan;
- Bahwa tidak ada paksaan atas rencana pernikahan calon istri dengan calon suami;

Hal. 6 dari 13 Hal. Penetapan No.87/Pdt.P/2022/PA. Talu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**2. saksi II**, tempat/tanggal lahir di Panti, 7 Januari 1970, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di xxx Kabupaten Pasaman Barat, yang merupakan Paman dari calon sumi anak Para Pemohon, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan dispensasi kawin anak mereka ke Pengadilan Agama Talu;
- Bahwa calon istri hendak menikah dengan seorang laki-laki bernama calon suami;
- Bahwa calon istri sekarang berusia 18 tahun;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sudah lama saling mengenal dan berkeinginan untuk melanjutkan ke jenjang pernikahan;
- Bahwa pihak keluarga dari calon suami telah melakukan lamaran terhadap keluarga dari calon istrinya sekitar 1 (satu) bulan yang lalu dan pihak perempuan telah menerima pinangan tersebut;
- Bahwa calon istri untuk saat tidak sekolah lagi semenjak tamat SMP sekitar 2 tahun yang lalu;
- Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah, semenda atau sepersusuan;
- Bahwa calon suami sekarang sudah bekerja sebagai pedagang buahan;
- Bahwa calon suami berpenghasilan sekitar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan;
- Bahwa tidak ada paksaan atas rencana pernikahan calon istri dengan calon suami;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya, kemudian menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

Hal. 7 dari 13 Hal. Penetapan No.87/Pdt.P/2022/PA.Talu



**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa oleh karena Hakim yang menyidangkan perkara *a quo* telah memberikan nasehat untuk memastikan agar orangtua, anak, calon istri anak dan orangtua calon istri agar memahami resiko perkawinan terkait dengan (a) kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, (b) keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, (c) dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak dan (d) potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, maka ketentuan Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa permohonan dispensasi kawin Para Pemohon didasarkan atas dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak kandungnya bernama calon istri, umur 17 tahun dengan seorang laki-laki bernama calon suami, umur 21 tahun, keinginan kedua belah pihak untuk menikah tanpa paksaan dari pihak manapun dan sangat mendesak untuk segera dinikahkan karena dikhawatirkan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan syariat Islam, dan keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan tersebut serta tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut, namun pada saat Pemohon mendaftarkan pernikahan tersebut, Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Pasaman menolak dengan alasan anak Pemohon masih belum cukup umur;

Menimbang, bahwa di persidangan Hakim telah mendengarkan keterangan anak Pemohon dan calon suaminya serta keluarga calon suami, yang pada pokoknya menerangkan bahwa keinginan anak Pemohon dengan calon suaminya untuk menikah tanpa ada paksaan dan keinginan untuk menikah atas keinginan anak Pemohon sendiri dan calon suaminya karena hubungan keduanya sudah sangat dekat sehingga keluarga merasa khawatir jika keduanya akan menimbulkan fitnah di tengah masyarakat, dengan demikian ketentuan Pasal 13 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun

Hal. 8 dari 13 Hal. Penetapan No.87/Pdt.P/2022/PA.Talu





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai P.8 yang berupa fotokopi-fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah diberi cap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, dan P.2, terbukti bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Talu, dengan demikian secara kewenangan relatif Pengadilan Agama Talu berwenang mengadili perkara permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4, dan P.5 harus dinyatakan terbukti bahwa calon istri adalah anak kandung Para Pemohon dan telah berusia 17 tahun dan berdasarkan bukti P.3 harus dinyatakan terbukti bahwa rencana pernikahan anak Pemohon telah diajukan ke KUA Kecamatan Pasaman, namun Pegawai Pencatat Nikah KUA tersebut menolak untuk menikahkan anak Pemohon dengan alasan belum cukup umur dan berdasarkan bukti P.6, P.7 dan P.8 calon suami dari anak Para Pemohon telah dewasa;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Para Pemohon yaitu saksi I dan saksi II, para saksi tersebut adalah orang dewasa, telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuannya sendiri, disampaikan secara berpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan para saksi sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara ternyata secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon dan tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Hakim menilai kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa karena keterangan para saksi dinilai memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima, maka dalil-dalil permohonan para

Hal. 9 dari 13 Hal. Penetapan No.87/Pdt.P/2022/PA.Talu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon yang ternyata relevan dengan isi keterangan para saksi tersebut, maka dalil-dalil tersebut dapat dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon yang dihubungkan dengan hasil analisa pembuktian sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka hakim berkesimpulan bahwa telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anak Para Pemohon bernama calon istri, saat ini berumur 17 tahun;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon bernama calon suami, berumur 21 tahun;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah menyatakan persetujuan untuk dinikahkan tanpa ada paksaan;
- Bahwa anak Para Pemohon tidak sekolah lagi;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga atau susuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah, dan keduanya beragama Islam, serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui pernikahan keduanya dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;
- Bahwa Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Pasaman menolak untuk menikahkan anak Pemohon karena belum cukup umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa antara anak Pemohon dengan calon istrinya tidak ada halangan untuk menikah, baik menurut Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam, dan syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, juga telah terpenuhi, hanya karena anak Para Pemohon baru berumur 17 tahun, sehingga syarat usia minimal untuk calon mempelai wanita belum terpenuhi, maka Hakim berpendapat untuk menghidari terjadinya lebih jauh hal-

Hal. 10 dari 13 Hal. Penetapan No.87/Pdt.P/2022/PA.Talu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal yang dilarang agama, perlu diberikan dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon tersebut, hal mana sesuai ketentuan dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa maksud Undang-undang menetapkan batas usia minimal 19 tahun bagi calon mempelai erat kaitannya dengan adanya kesiapan fisik dan mental bagi calon mempelai tersebut untuk menjalani bahtera rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan anak Pemohon dan keterangan para saksi diperoleh fakta bahwa meskipun anak Pemohon masih berusia 17 tahun, namun sudah memiliki kesiapan fisik dan mental untuk menjadi istri dan Ibu rumah tangga;

Menimbang, bahwa bila menilik kembali maksud perubahan norma dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan mengenai batas usia minimal perkawinan yaitu 19 tahun bagi calon mempelai perempuan, salah satunya adalah agar dapat terpenuhinya hak-hak sebagai anak sehingga dapat mengoptimalkan tumbuh kembang anak serta memberikan akses anak terhadap pendidikan setinggi mungkin, namun berdasarkan fakta bahwa anak Para Pemohon tersebut tidak sekolah lagi, maka atas dasar itu Hakim menilai anak Para Pemohon telah melepaskan haknya untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya, sebagaimana ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan memperhatikan Pasal 7 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon bernama calon istri, umur 17 tahun, untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama calon suami, umur 21 tahun;

Hal. 11 dari 13 Hal. Penetapan No.87/Pdt.P/2022/PA. Talu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama **calon istri** untuk menikah dengan calon suaminya bernama **calon suami**;
3. Membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Agama Talu pada hari Kamis, tanggal 20 Mei 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Syawal 1443 Hijriah oleh kami Syafrul, S.H.I., M.Sy sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh hakim tersebut tersebut, dan didampingi oleh Replanheroza, S.H.I., sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Para Pemohon secara elektronik;

Hakim,

**Syafrul, S.H.I., M.Sy**  
Panitera Pengganti,

**Replanheroza, S.H.I.**

Hal. 12 dari 13 Hal. Penetapan No.87/Pdt.P/2022/PA. Talu



Perincian biaya :

- PNBP	: Rp	50.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	120.000,00

(seratus dua puluh ribu rupiah).

Hal. 13 dari 13 Hal. Penetapan No.87/Pdt.P/2022/PA. Talu

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)